



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Penggugat.**
melawan

Tergugat, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Panjang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal xxxx, di rumah ustadz yang menikahkan yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz bernama Xxxx dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak laki-laki kandung Penggugat yang bernama Xxxx, dikarenakan ayah kandung Penggugat (Xxxx) pada saat itu sedang sakit yang cukup parah sehingga Ayah Penggugat menyuruh kakak laki-laki kandung Penggugat untuk menjadi Wali Penggugat, dengan saksi nikah yang bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mahar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar;
3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus janda (nikah siri) dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (orang) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2016;
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian dan Tergugat tidak memiliki isteri selain Penggugat sebaliknya tidak ada suami lain Penggugat selain Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam melaksanakan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Penggugat kepada Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;
10. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hingga pada akhir tahun 2018 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja ke daerah Lampung, dan Tergugat tidak bisa pulang dalam waktu yang lama dikarenakan Penggugat tidak ada di tugaskan bekerja (sopir) di Sumatera Barat, hingga Penggugat pun mengizinkan Tergugat untuk pergi, dan kemudian Tergugat pun pergi ke Lampung. Dan semenjak kepergian Tergugat tersebut komunikasi Penggugat dan tergugat masih terjalin cukup baik, meskipun Tergugat jarang mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah orang tua Penggugat;
12. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2019 disebabkan kesalahpahaman Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan kredit barang elektronik teman Penggugat yang didaftarkan atas nama Penggugat, hingga karena persoalan kesalhpahan ini ini Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat lebih baik bercerai saja dengan Penggugat. Semenjak itulah hubungan Penggugat dan Tergugat putus, dan semenjak itu juga Tergugat tidak ada lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
13. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai sekarang sekitar 3 tahun;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali pernikahan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxx di [REDACTED] Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang dengan *relaas* Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Januari 2022, tanggal 12 Januari 2022, tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan menunggu kedatangan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikumulasi dengan pengesahan nikah, maka Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil pengesahan nikah dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Xxxx bin Xxxx**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxx, sebagai suami dari Penggugat (adik ipar saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxx di [REDACTED] Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seorang ustadz di wilayah [REDACTED] Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Saksi sendiri, karena ketika itu ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxx sedang sakit keras, sehingga ayah kandung Penggugat meminta kepada saksi untuk mewakili ayah kandung Penggugat menjadi wali nikah bagi Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx dari pihak Tergugat dan Xxxx dari pihak Penggugat;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda dari pernikahan Penggugat yang sebelumnya dengan suami Penggugat yang dahulu yang juga dilangsungkan secara *siri*, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa jarak antara perceraian Penggugat dan suami Penggugat yang dahulu dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat agar statusnya jelas secara hukum agama dan negara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dalam rangka melaksanakan tugas sebagai sopir, namun tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat dihubungi sebab Handphone Tergugat tidak aktif dan Tergugat sengaja menghindari dari Penggugat, bahkan ketika istri saksi melihat Tergugat aktif di Facebook, istri saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat mengatakan agar Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menghubungi Tergugat lagi;

2. **Xxxx binti Xxxx,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Xxxx, suami dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxx di [REDACTED] Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seorang ustadz di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx bin Xxx (suami saksi), karena ketika itu ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx sedang sakit keras, sehingga ayah kandung Penggugat meminta kepada kakak kandung Penggugat untuk mewakili ayah kandung Penggugat menjadi wali nikah bagi Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxx dari pihak Penggugat dan Xxx dari pihak Tergugat;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda dari pernikahan Penggugat yang sebelumnya dengan suami Penggugat yang dahulu yang juga dilangsungkan secara *siri*, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa jarak antara perceraian Penggugat dan suami Penggugat yang dahulu dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat agar setelah ini kalau Penggugat masih ada jodoh, Penggugat bisa menikah secara resmi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dalam rangka melaksanakan tugas sebagai sopir, namun tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat dihubungi sebab Handphone Tergugat tidak aktif dan Tergugat sengaja menghindari dari Penggugat, bahkan ketika saksi melihat Tergugat aktif di Facebook, saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat mengatakan agar Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menghubungi Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan ternyata berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat dan sekaligus Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal xxxx, di rumah ustadz yang menikahkan yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz bernama Xxxx dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak laki-laki kandung Penggugat yang bernama Xxxx, dikarenakan ayah kandung Penggugat (Xxxx) pada saat itu sedang sakit yang cukup parah sehingga Ayah Penggugat menyuruh kakak laki-laki kandung Penggugat untuk menjadi Wali Penggugat, dengan saksi nikah yang bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mahar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), tunai. Namun sejak akhir tahun 2018 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja ke daerah Lampung, dan Tergugat tidak bisa pulang dalam waktu yang lama dikarenakan Penggugat tidak ada di tugaskan bekerja (sopir) di Sumatera Barat, hingga Penggugat pun mengizinkan Tergugat untuk pergi, dan kemudian Tergugat pun pergi ke Lampung. Dan semenjak kepergian Tergugat tersebut komunikasi Penggugat dan tergugat masih terjalin cukup baik, meskipun Tergugat jarang mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2019 disebabkan kesalahpahaman Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan kredit barang elektronik teman Penggugat yang didaftarkan atas nama Penggugat, hingga karena persoalan kesalahpahaman ini ini Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat lebih baik bercerai saja dengan Penggugat. Semenjak itulah hubungan Penggugat dan Tergugat putus, dan semenjak itu juga Tergugat tidak ada lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, untuk memastikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal xxxx, di rumah ustadz yang menikahkan yang beralamat di Simpang Manunggal No.66, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz bernama Xxxx dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak laki-laki kandung Penggugat yang bernama Xxxx, dikarenakan ayah kandung Penggugat (Xxxx) pada saat itu sedang sakit yang cukup parah sehingga Ayah Penggugat menyuruh kakak laki-laki kandung Penggugat untuk menjadi Wali Penggugat, dengan saksi nikah yang bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mahar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx, di rumah ustadz yang menikahkan yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz bernama Xxx dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak laki-laki kandung Penggugat yang bernama Xxx, dikarenakan ayah kandung Penggugat (Xxxx) pada saat itu sedang sakit sehingga Ayah Penggugat menyuruh kakak laki-laki kandung Penggugat untuk menjadi Wali Penggugat, dengan saksi nikah yang bernama Xxx dan Xxx, dengan mahar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxx di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Penggugat telah dikabulkan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, namun dalam perkara *a quo* Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa tanggung jawab, sehingga dengan situasi dan kondisi demikian sangat mustahil dapat diwujudkan tujuan perkawinan yang suci dan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitem angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Murti Dewi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Murti Dewi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp420.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)